



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH PESISIR

Jln. Pasar Balai Selasa email.camatranahpesisir@gmail.com Kode Pos : 25666

KECAMATAN RANAH PESISIR

KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 03.B Tahun 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS
SATUAN TUGAS PENANGANAN MASALAH PEREMPUAN DAN ANAK
TINGKAT KECAMATAN RANAH PESISIR
TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN 2024

CAMAT RANAH PESISIR

- Menimbang : a. Bahwa perempuan dan anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan Khusus untuk mendapat layanan yang dibutuhkan;
- b. Bahwa permasalahan Perempuan dan Anak yang disampaikan kepada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Mande Rubiah Kabupaten Pesisir Selatan cukup banyak dan perlu dilakukan penjangkauan, serta identifikasi kebutuhan korban sebelum diberikan layanan yang dibutuhkan;
- c. Bahwa untuk melakukan penjangkauan dan identifikasi korban perlu dibentuk Pengurus Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Tingkat Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan periode Tahun 2022 sampai dengan 2024;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Pengurus Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak di Kecamatan Periode Tahun 2022 Sampai Dengan 2024:
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pengurus Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak di Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2022 sampai dengan 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat;
- KEDUA : Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- Melakukan penjangkauan terhadap Perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan di tingkat Kecamatan dan Nagari;
 - Melakukan identifikasi kondisi dan layanan yang di butuhkan Perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan;
 - Melindungi Perempuan dan Anak dari lokasi kejadian dari hal yang dapat membahayakan dirinya;
 - Menempatkan dan mengungsikan Perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan ke Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan anak (P2TP2A) Mande Rubiah Kabupaten Pesisir Selatan atau ke Unit Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kabupaten Pesisir Selatan/Polsek bila diperlukan; dan
 - Melakukan rekomendasi kepada Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Mande Rubiah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mendapatkan layanan lebih lanjut;
- KETIGA : Pengurus Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak tingkat Kecamatan melaporkan Pelaksanaan tugasnya kepada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Mande Rubiah Kabupaten Pesisir Selatan dengan tembusan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan setiap bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan dan melaporkan hasil Pelaksanaannya kepada ;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Camat ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balai Selasa

Pada tanggal : 11 Januari 2022


CAMAT
Drs. ISKANDAR
NIP. 19650206 200701 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR
NOMOR : 03.B Tahun 2022
TANGGAL : 11 JANUARI 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS SATUAN TUGAS PENANGANAN MASALAH PEREMPUAN DAN ANAK DI KECAMATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN PERIODE TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN 2024

**NAMA – NAMA PENGURUS SATUAN TUGAS PENANGANAN
MASALAH PEREMPUAN DAN ANAK**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	UNSUR
1.	FORKOMPIMCA	PELINDUNG	PEMERINTAH
2.	ALKISMANTO, S. IP	Penasehat	Ninik Mamak
3.	MAWARDI, S. Sos	Wakil Penasehat	Forum Dewan Perwakilan Cabang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan
4.	MAIDARLIS	Pembina	TP PKK Kecamatan
5.	YENI ALVIA SUSANTI, S. Pt	Ketua Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak	Kepala Seksi Kecamatan
6.	DONI YUSRA, ST	Wakil Ketua	TKSK Kecamatan
7.	ASMAYETI, S. Sos	Sekretaris	PKK
8.	YANITA TRISNA PUTRI, S.KM	Wakil Sekretaris	Tenaga Kesehatan
9.	NURSYALMA SABTA DEWI	Bendahara	Masyarakat
10.	AIPDA JEPRI WANDI	Anggota	Bhabinkamtibmas
11.	SERTU APRIL SUHENDRI	Anggota	Babinsa
12.	EMI OPRISON	Anggota	Tokoh Agama
13.	ZULKIFLI, BSc	Anggota	Tokoh Masyarakat

CAMAT RANAH PESISIR



Ds. ISKANDAR
NIK 19650206 200701 1 004